

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung”** yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Sarolangun menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga terbebas dari intervensi pihak-pihak luar dalam memutus suatu perkara.

Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diartikan sebagai suatu pengarahannya terhadap organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai renstra yang termuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sarolangun melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan dengan pertimbangan potensi, peluang dan kendala-kendala yang ada yang telah disusun dalam 5 (lima) tahun kedepan 2017-2024.

Guna mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dan proses tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun menetapkan tujuan dan sasaran, antara lain :

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis Pengadilan Negeri Sarolangun. Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

b. Sasaran

Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu pendek, sasaran yang akan dicapai dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
7. Meningkatkan pengelolaan manajemen lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
11.012.000,-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 11.012.000,- atau mencapai 115 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 9.613.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sarolangun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	630.000	310.000	49,21
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.090.000	570.000	27,27
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6.893.000	10.132.000	146,99
Total Pendapatan		9.613.000	11.012.000	114,55

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 533.000,- dimana pada tahun 2023 realisasi pendapatan Negara senilai Rp. 11.545.000,-. Pada tahun ini turun sebesar 4,61 persen dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	310.000	410.000	(100.000)	(24,39)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	570.000	2.540.000	(1.970.000)	(77,55)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.132.000	8.595.000	1.537.000	17,88
Total Pendapatan		11.012.000	11.545.000	533.000	4,61

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
107.283.200,
-*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp. 119.054.698 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau mencapai sebesar 94,2 persen dari anggaran senilai Rp. 126.400.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	126,400,000.	119,054,698.	94,2
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	126,400,000.	119,054,698.	94,2
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	126,400,000.	119,054,698.	94,2

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2024 & 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 2.473.960,- atau sebesar 2,25 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Perbandingan realisasi

belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	119.054.698	107,283,200.	2.473.960	2,25
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	119.054.698	107,283,200	2.473.960	2,25

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
107.283.200,
-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp. **119.054.698,-** dan Rp. **107,283,200,-**.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,25 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan jumlah pagu di tahun 2024. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	2.427.200	2.427.200	436.040	21,89
Belanja Barang Non Operasional	36.072.000	36.072.000	3.315.000	10,11
Belanja Barang Persediaan	30.404.000	30.404.000	2.345.000	(7,16)
Belanja Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	0	-
Belanja Perjalanan Dinas	14.380.000	14.380.000	3.880.000	(21,24)
Total Belanja Brutto	119.054.698	107.283.200		(2,25)
Pengembalian Belanja	0	0		0
Total Belanja Netto	119.054.698	107.283.200		(2,25)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp
2.540.350,-*

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.540.350,- dan Rp. 72.500,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Persediaan	2.540.350	72.500
Total Aset Lancar	2.540.350	72.500

C.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan:
Rp 0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2024	31 Desember TA 2023
1	Uang Tunai	0	0
2	Uang di Rekening bank	0	0
3	Kuitansi UP	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 2.540.350,-*

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.540.350,- dan Rp. 72.500,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	2.540.350	72.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		72.500	1.452.850

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil berita acara opname fisik tanggal 31 Desember 2024.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
0,-*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0
Nilai Buku Aset Tetap		0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas (m ²)	No.	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
.			Sertifikat			
-	-	-	-	-	-	-
Jumlah						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi/penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung
dan
Bangunan :
Rp 0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan
, Irigasi dan
Jaringan:
Rp 0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya: Rp
0,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	
Pembelian/Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan
: Rp 0,-*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap
: Rp 0,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas :
Rp. 2.540.350

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.540.350,- dan Rp. 72.500,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
11.012.000,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 10.119.000,- dan Rp 11,012,000. ,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	630.000	310.000	49,21
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.090.000	570.000	27,27
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6.893.000	10.132.000	146,99

Total Pendapatan

9.613.000

11.012.000

114,55

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
37,579,601,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 37,579,601 dan Rp35,826,879,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	37,579,601.	35,826,879.	1.752.722	4.82
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	37,579,601.	35,826,879.	1.752.722	4.82

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
62.499.200,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 69.198.598,- dan Rp. 62.499.200,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/(Turun)	%
Beban Bahan	36.072.000	32.757.000	3.315.000	10,11
Beban Jasa Pos dan Giro	2.427.200	1.991.160	436.040	21,89
Beban Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	0	-
Total Beban Barang dan Jasa	62.499.200	58.748.160	3.751.040	6,38

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
13.330.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. **13.330.000,-** dan Rp. **14.380.000,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	13.330.000	14.380.000	(1050000)	(7,32)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0

Total Beban Perjalanan Dinas	14.380.000	18.260.000	(3.880.000)	(21,24)
------------------------------	------------	------------	-------------	---------

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0,-*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
0,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-	0	0	0	0

lain				
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.
0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp. 0,-*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0

Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Extrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Surplus
Kegiatan Non
Operasional :
Rp. 0,-*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Surplus/(defeisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp. 1.452.850,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.452.850,- dan Rp. 2.764.500,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit)
LO (Rp.
101.694.079,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp. 101.694.079,-) dan (Rp. 105.753.986,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset:
Rp. 0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp. 0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- Dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap :
Rp. 0,-*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi :
Rp. 0,-*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

**Tabel 50 Rincian Aset tetap Non Revaluasi
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
: Rp. 0,-*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 51 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp.
112.457.049,-*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp112.457.049,- dan Rp. 100.313.729,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 52 Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	112.457.049	100.313.729
Diterima dari Entitas Lain	2,467,850.	(1,380,350.)
Transfer Keluar	0	0
Transfer Masuk	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	0	0
Jumlah	112457049	100313729

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

*DDEL (Rp.
11.012.000,-) /
DKEL Rp.
107.283.200,-*

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp. 11.012.000,-) sedangkan DKEL sebesar Rp. 107.283.200,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp. 0,- /
Transfer Keluar
Rp. 0,-

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN. Trasfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,-. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,-.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp2.540.350,-

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.540.350 dan Rp. 72.500,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut atas temuan BPK pada Laporan keuangan Tahun 2024 maupun pada Laporan Keuangan Tahun Lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Sarolangun 654444773751000 a.n. Bpg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM Mahkamah Agung RI dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik Pengadilan Negeri Sarolangun guna memenuhi PMK Nomor: S-117/WPB.06/KP.0503/201504-03-2015;
2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) UNIT SAROLANGUN 0604-01-000756-30-0 a.n. RPL 159 PN Sarolangun Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung biaya

perkara DIPA BADILUM Mahkamah Agung RI dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 23.245.113,- Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik Pengadilan Negeri Sarolangun guna memenuhi PMK Nomor: Menteri Keuangan S-4797/ MK.5/ 2015 08-06-2015.

F.2.3. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Uang titipan Pihak Ke-3 yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 23.245.113 direkening bank dan Rp. 12.800.357 uang tunai ,-. Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu biaya proses selama perkara tersebut berjalan dari mulai pemeriksaan tingkat perkara sampai dengan tingkat peninjauan kembali sebesar Rp.24.068.970
2. Biaya konsinyasi yaitu titipan pihak ketiga sebesar Rp.0-
3. Biaya Eksekusi yaitu biaya yang digunakan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.11.976.500,- dengan rincian:
4. Biaya Lain-lain Rp. 0,-

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/ PA / SK / XII /2023 tanggal 02 Desember 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Pejabat yang diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pejabat Sekretaris adalah Adri Helver Roniarta, S.E . Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 238/SEK.W5-U8/SK.KU1.1.1/VI/2024 Tgl. 3 Juni 2024 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) , Staf Pengelola Anggaran/Petugas

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai , dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Negeri Sarolangun maka nama-nama yang ditunjuk dan diangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Nanda Rezki, S.Kom

Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Binnaria Dabukke, SH

Bendahara Pengeluaran : Verren Trinandes, A.Md, A.B.

Bendahara Penerimaan : Yuli Kurniati, A.Md

PPABP : Rizky Madya Wulan, ME

Staf Pengelola Keuangan : Olga Ulina S, S.E